BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah berasal dari bahasa Arab *"nikahun"* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *"nakaha"* , sinonimnya *"tazawwaja"* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[1]

Allah menjelaskan fakta-fakta ini dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21 sebagai bertikut :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*(Ar-rum [30] : 21).[2]

---

[1] Tihami, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 6-7

[2] Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya,* h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah pula :

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Yasiin : [36] ayat 36).

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[3]

Sehubungan dengan pengertian nikah dalam hukum Islam seperti telah diuraikan, tampaknya tidak berbeda dengan pengertian dalam UU No. 1/74 tentang perkawinan bab 1, pasal 1, yang berbunyi :

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Definisi itu apabila dirinci akan ditemukan :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.

---

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 6, (Bandung : Al Ma'arif, 1990), h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketentuan Yang Maha Esa.[4]

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridlanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridla dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adanya Wali dalam suatu pernikahan sudah dijelaskan bahwasanya Wali, yaitu orang yang menyertai, mengatur menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang dibawah perlindungannya.[5]

Dengan adanya wali (wali si perempuan), seperti sabdanya Nabi Saw :

عن عائشة أخبرته انهي صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

(اخرحه الاربعة الاانساءي)[6]

Artinya:

> *"Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal."* (Riwayat empat orang ahli hadis, kecuali Nasa'i).

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang akan diuraikan dibawah ini, karena wali-wali itu memang

---

[4] Chuzaimah T, Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 41.

[5] *Ibid, h.* 9

[6] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, jil. II*, (Beirut : Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 1994), h.229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diketahui oleh orang yang ada pada masa turun ayat : *"Janganlah kamu menghalangi mereka menikah."*(Al-Baqarah [2] : 232).

Wali-wali itu telah diketahui (dikenal), yaitu :

1. Bapaknya.
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
8. Anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya.
9. Hakim.[7]

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikr* (perawan) dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Kecuali anak yang *sayib*(bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai kecuali sesudah mendapat izin dari mempelai itu sendiri.

الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا اَبُوْهَا (رواه الدار قطنى)

[7]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : Sinar Baru Algenfindo, 1994) h. 383

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> *"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya. "*
> (Riwayat Daruqutni).[8]

Seperti penjelasan yang dpaparkan di atas, terkait pada kasus yang terjadi di Kecamatan Tandes Lor II/52 Surabaya, ada wanita yang telah menikahkan dirinya sendiri tanpa ada keluarga yang hadir, yang mana keluarga ini pernikahannya dulu tidak disetujui oleh wali kandungnya. Dengan alasan orang tuanya mempelai perempuan tidak setuju dengan mempelai laki-laki.

Kejadian ini terjadi pada bulan Februari, si wanita meminta restu dan izin kepada wali kandung untuk menikah, namun wali kandung tidak mau menikahkan kalau dia menikah dengan laki-laki yang orang tuanya tidak menyukainya, dengan alasan sang laki-laki kurangnya kemapanan dalam pekerjaan. Jelas sang ayah bicara seperti itu si wanita tetap saja memaksakan kehendak agar orang tuanya dapat menikahkan dia dengan laki-laki tersebut. Lalu kemudian wali kandung dari wanita menantang dengan kalimat *"Buktikan kalau kamu bisa menikah tanpa bapak"* dan ucapan ini terucap ketika didepan kakek, nenek dan ibu kandungnya.

Mendengar ucapan orang tuanya seperti itu, dengan dasar saling menyayangi, akhirnya wanita tersebut langsung mendatangi Mudin di desanya, kemudian meminta Mudin tersebut agar menikahkan untuk mengganti wali kandung. Tapi Mudin menolak menjadi wali hakim karena terlihat jelas masih

---

[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Sunnah*, h. 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada wali kandungnya, dan permintaan seperti itu tidak sesuai prosedur yang tercantum pada Undang-undang tentang pengajuan wali hakim. Tanpa berfikir panjang dan juga merasa kasihan dengan wanita itu, akhirnya Mudin menyuruh wanita itu membuat surat keterangan untuk mengajukan permohonan kepada KUA Gayungan Surabaya agar pihak KUA secepatnya menunjuk wali hakim untuk menikahkan kedua mempelai.

Setelah proses diatas terlaksana, pada tanggal 08 April 2011 pernikahan kedua mempelai tersebut berlangsung sehingga mempelai wanita telah menikahkan dengan adanya bantuan wali hakim ketua KUA Gayungan, yang sebenarnya pihak KUA menolak akan permohonan wanita itu, tapi kenyataanya mereka tetap menerimanya dan menikahkannya dengan dasar pendapatnya Mazhab Hanafi . Padahal prosedur yang sebenarnya adalah mengikuti pada Undang-undang, yakni melalui prosedur yang sudah ditentukan, bukan berarti seenaknya sendiri pihak KUA menyetujuhi permohonannya.

Memandang keterangan dan kasus di atas, maka penyelesaian masalah ini dikaji serta dianalisis melalui ketentuan hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Hakim Yang Dilakukan Oleh Kepala KUA Gayungan (Studi kasus terhadap wali hakim ketua KUA Gayungan Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana yang melatar belakangi terjadinya kasus penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan.
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan.

C. Pembatasan masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Deskripsi penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan.
2. Menganalisis hukum Islam dan Undang-undang terhadap penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian oleh sebab itu sebelum observasi dilakukan, agar penelitian ini lebih terarah perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana prosedur penunjukan wali hakim KUA Gayungan ?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Gayungan sebagai wali hakim?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepala KUA Gayungan sebagai wali hakim?

E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh wali hakim kepala KUA ini adalah termasuk masalah yang harus ditemukan kunci penyelesaiannya, karena dampaknya kepada masyarakat yang kurang mampu tentunya. Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendapat Imam Abu Hanifah Terhadap Wali Hakim Wanita Janda Karena Wali *adlal* Dalam Perkara No. 29/pdt.p/2008/PA. SDA. Dina Pratiwi (skripsi) tahun 2009

   Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar wali hakim dalam memutuskan wali hakim dalam memutuskan perkara wali *adlal* dengan jelas karena calon suami pemohon dahulu sering minum-minum keras yakni dalam pasal dan peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 dan menyatakan perkawinan pemohon dengan calon suaminya itu dilaksanakan dengan wali hakim dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan lain.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap kasus nikah dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal kota Surabaya dengan alasan palsu Mastur Musyafak (skripsi) Tahun 2004.

   Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Pakal dengan alasan palsu tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena kepala KUA Kecamatan Pakal kota Surabaya tidak mengetahui bahwa wali nasabnya masih ada dan tidak di luar negeri. Dalam hukum islam menurut mazhab Syafi'i nikah tersebut adalah sah karena wali merupakan rukun nikah dan menurut Hanafi wali dalam perkawinan sunnah tetapi harus ada persetujuan dari orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perspektif hukum Islam terhadap penerapan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tentang peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim (studi kasus di KUA kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto). Husni Mubarok (skripsi) Tahun 2007.

   Hasil penelitian ini menyimpulkan kasus peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim di KUA Mojosari terjadi setelah adanya permohonan dari mempelai perempuan untuk menikah dengan menggunakan wali hakim. Alasan yang diberikan karena ayahnya telah meninggal dunia sedangkan wali nasab (paman) telah bepergian jauh sehingga tidak bisa menghadirkannya. Lima belas hari pamannya melaporkan ke KUA bahwa dia tetap di Mojokerto tidak keluar kemana-mana.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh wali hakim kepala KUA.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh wali hakim kepala KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau *ahwal as syahsiyah.*
   b) Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah atau persoalan penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA.
   c) Sebagai penambah wawasan keilmuwan dan memperkaya pengalaman serta melatih diri mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan.
2. Secara praktis
   a) Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah penunjukan wali hakim yang dilakukan sendiri oleh kepala KUA dalam bidang hukum Islam.
   b) Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Wali Hakim : Pejabat urusan agama yang bertindak sebagai wali pengantin perempuan dalam pernikahan jika pengantin perempuan tidak mempunyai wali.

KUA : Pemerintah untuk memberikan jasa pelayanan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan agama, zakat, wakaf dan haji.[9]

Hukum Islam : Hukum Islam disini adalah ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan Fiqih para ulama', serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah di KUA Gayungan Surabaya yang merupakan tempat permasalahan berlangsung. Adapun memilih lokasi ini dengan dasar :

---

[9] Trirama, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* (Surabaya : Karya Agung, t.t), h. 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Di daerah KUA Gayungan Surabaya ini pernah terjadi akad nikah yang dilakukan oleh wali hakim ketua KUA.

b) Bahwa adanya akad nikah yang dilakukan oleh wali hakim ketua KUA ini dikarenakan adanya beberapa faktor, dan hal ini yang menarik penulis untuk diteliti.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a) Data tentang penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan Surabaya.

b) Data berupa keterangan dari kepala KUA Gayungan yang melakukan penunjukan wali hakim.

3. Sumber Data

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

a) Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas yang diperoleh di lapangan.[10] Seperti :

1) Mempelai wanita yang telah melakukan pernikahan dengan memakai wali hakim kepala KUA Gayungan Surabaya.

[10] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997) , 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mudin setempat yang mengetahui permasalahan tentang permasalahan mempelai wanita yang menggunakan wali hakim kepala KUA Gayungan.

3) Wali hakim atau kepala KUA yang menikahkan mempelai wanita dengan memakai dasar Mazhab Imam Hanifah.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari :

1) *Fiqh Munakahat,* oleh Tihami

2) *Perkawinan Menurut Islam,* oleh M. Thalib

3) *Hukum Perkawinan Islam cet II,* oleh Mohd. Idris Ramulyo.

4) *Sejarah Penyusunan KHI,* oleh Saekan Erniati Effendi

5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* oleh Amir Syarifuddin

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut :

a) Interview (wawancara)

Yaitu melakukan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dengan mewancarai langsung mempelai wanita, Mudin, wali hakim kepala KUA yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data yang dikumpulkan dengan metode ini merupakan data sekunder. [11] Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data surat Akta Nikah yang telah dicatat oleh kepala KUA Gayungan Surabaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data.
2. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
3. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh wali hakim kepala KUA Gayungan Surabaya.

---

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(2006: PT Rineka Cipta), h. 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu berangkat dari teori-teori tentang wali hakim, kemudian melihat data perwalian nikah wali hakim dari KUA Gayungan, kemudian dianalisis menurut Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penbahasan.

Bab kedua, tentang landasan teori, bab ini membahas tentang pengertian wali nikah, macam-macam wali, syarat-syarat wali, konsep wali hakim menurut fiqh, Undang-undang dan dasar hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian di lapangan meliputi kondisi geografis, prosedur penunjukan wali hakim dan *adlal*, dasar hukum yang digunakan kepala KUA Gayungan sebagai wali hakim.

Bab keempat, pada bab ini berisikan tentang analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau hukum Islam tentang penunjukan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Gayungan Surabaya.

Bab Kelima, pada bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id